

KONSTITUSI DAN KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA

Disampaikan pada
Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional
Warga Negara bagi Wartawan Se Indonesia yang
diselenggarakan oleh Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia di Gedung Pusdik Pancasila Cisarua,
tanggal 26 Februari sampai dengan 1 Maret 2018.



Guru Besar Hukum Tata Negara;
Anggota Dewan Pengarah UKP Pancasila;
Ketua Mahkamah Konstitusi RI periode
2008-2013

Arti Konstitusi

- A. Sebagai penjabaran dasar ideologi.
- B. Substansinya: perlindungan HAM dan pembatasan kekuasaan.
- C. Kaitannya dengan demokrasi konstitusional: penyeimbangan antara demokrasi dan nomokrasi

KONSTITUSIONALISME

1

Arti HAM

2

Perlindungan HAM

3

Pembagian dan pembatasan kekuasaan negara

4

Supremasi konstitusi untuk mengawal demokrasi

5

HAM Universal dan Partikular

SUPREMASI KONSTITUSI

1

Konstitusi sebagai Grund norm.

2

Hierarki peraturan perundang-undangan.

3

Hierarki menentukan daya laku dan daya ikat.

4

Pagar Judicial review oleh MK dan MA.

KONSTITUSIONALISME DI INDONESIA

- Pembentukan BPUPK.
- Kesepakatan memilih demokrasi.
- Kesepakatan memilih nomokrasi.
- Alinea IV Pembukaan dan Penjelasan Umum II.2.
- Diubah beberapa kali tapi substansinya tetap 2 hal. (Perlindungan HAM dan Pembatasan kekuasaan).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- A. Konstitusi sebagai mother of the law.
- B. Stufenbau theorie.
- C. Konsekuensi batal dan dibatalkan.
- D. Peraturan perundang-undangan menurut UU No. 12 Tahun 2011. (UUD, Tap MPR yang masih berlaku, UU, PP, Perpres, Perdaprov, Perdakab/kot)

HAM DALAM UUD 1945


01

Alinea I Pembukaan.




02

Alinea IV (dasar dan tujuan negara).



03

Pasal 27 s/d 34 (mencakup sipol dan ekosob).



04

Dimuat juga di dalam berbagai UU.



HAM DALAM UUD YANG ASLI DAN HASIL AMADEMEN

- A. Dulu HAM merupakan residu kekuasaan.
- B. Sekarang Kekuasaan merupakan residu HAM.
- C. Dulu isinya singkat dan terbuka atas tafsir sepihak.
- D. Sekarang rinci dan rigid, tak bisa ditafsir sembarangan.

LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA

1. Kelsen: arti luas dan sempit, asal untuk mencapai tujuan negara.
2. Ada organ dan ada fungsi yang dibiayai oleh negara.
3. Tempat penguasaan bentuk: UUD, UU, PP, Perpres Kepres, Perda.
4. Eksplisit di UUD 1945 ada 33.

SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA

1. Pembatasan kekuasaan agar tidak melanggar HAM.
2. Dibatasi oleh lingkup dan waktu.
3. Mengatur hubungan tata kerja (Presidensiil, Parlementer, mixed, badan pekerja, dan lain-lain).
4. Indonesia menganut Presidensiil.

CHECKS AND BALANCES

- Demokrasi dan pemencaran kekuasaan.
- Pemencaran horizontal dan vertikal.
- Saling mengawasi dan mengimbangi.
- AS: Kongres → Veto Presiden → 2/3 Kongres.
- Indonesia: Presiden dan DPR; Legislatif dan Yudikatif.

KRITIK ATAS KONSTITUSI KITA

- A. Tidak sama dengan teori dan praktik di negara lain.
- B. Strukturnya timpang.
- C. Kita memang membuat *resultante* sendiri.
- D. Teori untuk tidak ikut teori.

MENGAPA TIDAK IDEAL?

1. Semula ada yang tidak setuju amandmen.
2. Lalu dicapai resultante kompromi dengan **lima kesepakatan**:
 - a. Pembukaan tidak berubah.
 - b. Bentuk kesatuan dipertahankan.
 - c. Memperkuat Sistem Presidensiil.
 - d. Perjelasan dinormakan.
 - e. Perubahannya berbentuk addendum.

PERUBAHAN KONSTITUSI

1. Konstitusi adalah resultate situasional, bisa diubah.
2. Resultante bisa diubah dengan resultante baru.
3. Konstitusi Indonesia sudah berubah beberapa kali:
 - a. Dalam praktik dan penafsiran Tap MPR
 - b. Resmi (KRIS, UUDS, UUD Amandemen)

CARA PERUBAHAN

1. Pasal-pasal bisa diubah kecuali bentuk negara.
2. Diusulkan oleh minimal $\frac{1}{3}$ anggota MPR dengan rincian usul.
3. Disetujui oleh lebih dari separuh anggota MPR yang hadir dari minimal $\frac{3}{4}$ dari seluruh anggota yang harus hadir.

terimakasih.....



www.mahfudmd.info



@mohmahfudmd



mohmahfudmd@yahoo.com



mmd.mahfudmd